

Pembagian Pembayaran Piutang Kreditur Menurut Azas Keadilan Dalam Hukum Kepailitan (UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan (PKPU))

Puja Riani Nasution¹, Irsyad Agung Miranda², Fikri Ramadhan³, Fitra Anugrah Nasution⁴, Hardiansyah Lubis⁵, Tri Reni Novita⁶

Faculty Of Law, University Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan

Email : pujarianinsution@umnaw.ac.id, irsadagungmiranda@umnaw.ac.id, fikriramadhan@umnaw.ac.id, hardiansyahlubis@umnaw.ac.id, trireni@umnawa.c.id

Alamat : Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147
Korespodensi email : pujarianinsution@umnaw.ac.id

ABSTRACT. *Bankruptcy is a business settlement process through litigation, namely through the commercial court. Bankruptcy is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations or abbreviated as UUK 2004. Prior to the promulgation of UUK 2004, it was about Faillissement Verordening (Law on Bankruptcy) which was then updated through Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 1998 and then ratified as Law Number 4 of 1998. Based on the explanation in the background section of the problem, the problem is how to take legal action in bankruptcy cases according to Law Number How to distribute payments for creditors' receivables according to the principles of justice in bankruptcy law. In Article 16 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations ("UU 37/2004") it is stated that the curator has the authority to carry out the duties of managing and/or settling bankrupt assets from the date the bankruptcy disclosure is made, even though against the decision, cassation or reconsideration is granted. What is meant by "settlement" is the cashing out of assets to pay or settle debts.*

Keywords: *Bankruptcy, Payment, Creditors.*

ABSTRAK. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, tentang Faillissement Verordening (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang permasalahan tersebut, Bagaimana Pembagian Pembayaran Piutang Kreditur Menurut Azas Keadilan Dalam Hukum Kepailitan Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU 37/2004") disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan "pemberesan" adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

Kata Kunci : Kepailitan, Pemabayaran, Kreditur.

PEMBAHASAN

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, tentang Faillissement Verordening (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur pailit.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama. Oleh sebab itu, tindakan hukum yang selama ini dilakukan oleh debitur pailit akan diambil alih oleh kurator. Kurator adalah orang yang mengurus kegiatan debitur setelah pernyataan pailit tersebut. Dalam suatu putusan pailit akan ditunjuk kurator yang akan membantu kreditur dan debitur dalam pembagian harta pailit. Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, kurator harus diangkat secara independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitur dan kreditur.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya

1. Perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang mengih piutangnya dari debitur.
2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditur atau debitur sendiri.

Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat yang panjang baik bagi debitur, kreditur maupun *stake holder* perusahaan, terutama karyawan perusahaan karena bagaimanapun terjadinya pemutusan hubungan kerja akan membawa implikasi yang buruk terhadap karyawan perusahaan maupun keluarganya. Secara lebih luas, kepailitan perusahaan akan membawa pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian negara. Sementara itu, pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senantiasa menghadapi ancaman permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga, karena kesulitan membayar utang perusahaan terhadap kreditur-krediturnya. Hal ini tentu menarik untuk menjadi kajian tersendiri. Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, selalu tidak lepas dari konsep pembayaran utang piutang

diantara para pihak kepailitan karena hal ini menjadi sangat penting dan esensial (*menentukan*), tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar piutang-piutangnya terhadap para kreditornya. Dalam kepailitan Amerika Serikat, utang disebut dengan “*claim*” sedangkan dalam *bankruptcy law* secara umum, utang debitor disebut dengan “*debt*” dan piutang atau tagihan kreditor disebut dengan istilah “*claim*”.

Utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau harus dibayar dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang mana utang tersebut muncul akibat adanya suatu perjanjian atau suatu perundang-undangan dan hal itu wajib dipenuhi oleh debitor bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang Kreditor sehingga tingkatan Kreditor tersebut lebih tinggi daripada Kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat tagihan Kreditor tersebut. Gadai dan Hipotek disebut Hak Jaminan. Hak Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. 1160 KUH Perdata sedangkan Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d. 1232 KUH Perdata. Selain hak-hak jaminan berupa Gadai dan Hipotek sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdapat juga jenis Hak Jaminan yang disebut Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum diatur dengan undang-undang tersebut, Jaminan Fidusia berlaku dan diatur berdasarkan Yurisprudensi. Tentunya hak gadai, hipotek dan jaminan fidusia dalam hal kepailitan ini dikategorikan sebagai hak separatis.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa kedudukan tagihan pajak didahulukan atas segala hak mendahulu lainnya kecuali terhadap biaya kepailitan, maka posisi utang pajak berada dibawah biaya kepailitan. Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan juga mengatakan bahwa semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian dari harta pailit, kecuali benda yang dibebani dengan hak jaminan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis. Oleh itu dapat dikatakan bahwa biaya kepailitan tidak dibebankan terhadap benda yang dibebani dengan hak jaminan kebendaan dan dieksekusi sendiri oleh kreditor separatis. Apabila harta jaminan kebendaan dieksekusi oleh pihak kurator dan kemudian dilakukan penjualan, maka terlebih dahulu hasil penjualan untuk dibayarkan ke biaya kepailitan dan utang pajak. Setelah pelunasan pembayaran keduanya telah dibayarkan, barulah sisa dari penjualan dibayarkan kepada kreditor separatis. Maka demikian dapat dikatakan bahwa tagihan pajak memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditor

separatis dalam hal kurator menjual lelang objek jaminan kebendaan dan utang pajak tidak dapat dibebankan pada harta jaminan yang dieksekusi oleh kreditor separatis.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang permasalahan tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembagian Pembayaran Piutang Kreditur Menurut Azas Keadilan Dalam Kepailitan ?

B. METODE

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data skunder menggunakan alat pengumpul data berupa :

- a) Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.
- b) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu ;
 - 1) Offline ; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) Online ; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

A. PEMBAHASAN

1. Pembagian Pembayaran Piutang Kreditur Menurut Azas Keadilan Dalam Hukum Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi,

dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan (Pasal 222 UU Kepailitan jo. Pasal 228 ayat 5 UU Kepailitan). Sementara, Menurut Munir Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Seperti diketahui bahwa upaya hukum merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil. Ada tiga macam upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal kepailitan yakni : Perlawanan, Kasasi (Pasal 11-13 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004) dan Peninjauan Kembali (Pasal 14 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004).

- a. Perlawanan Perlawanan dalam kepailitan diajukan kepada pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit.
- b. Kasasi Upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, terhadap keputusan pengadilan ditingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yaitu: Debitur, Kreditur, termasuk kreditor lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dan Menteri Keuangan. Permohonan kasasi diajukan diajukan dalam jangka waktu paling lambat

delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga.

Asas Keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan, yaitu debitur, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

Yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang (lebih dari delapan hari) bias berakibat pada “ dibatalkannya putusan kasasi”.

c. Peninjauan Kembali Upaya hukum lainnya adalah peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan atas permohonan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila :

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau;
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tersebut, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan yang tetap. Permohonan peninjauan kembali bias disampaikan kepada panitera pengadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pertama. Panitera yang menerima permohonan PK akan mendaftarkan permohonan tersebut kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Selanjutnya pihak termohon dapat mengajukan jawaban

terhadap permohonan PK yang diajukan, dalam waktu 10 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan panitera wajib menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan “pemberesan” adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang

dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. nsolvensi sendiri menurut Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 37/2004 adalah keadaan tidak mampu membayar. Oleh karena itu, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:

a. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU 37/2004, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau

pengurusan terhadap

b. perusahaan debitur dihentikan.

KESIMPULAN

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan “pemberesan” adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, tentang Faillissement Verordening (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Bandung 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung 2010.
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan
- Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta.
- Robert, 2016, *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, USU Law Journal, Vol.4.
- Sutan Remy Sjahdeini, “*Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening.....*”